



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 45 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA AMBON *MUSIC OFFICE*

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi administrasi dengan UNESCO dan/atau Pemerintah Kota Ambon dan/atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, dan/atau pihak lain, perlu dibentuk Tim Kerja Ambon *Music Office*;
  - b. bahwa Pembentukan Tim Kerja Ambon *Music Office* dimaksudkan untuk merancang, melakukan kajian, melaksanakan program kegiatan dan pengumpulan data terkait dengan pembangunan Ambon sebagai Kota Musik Dunia;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Kerja Ambon *Music Office*;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
8. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lebaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Kerja Ambon *Music Office* dengan susunan komposisi dan keanggotaan sebagaimana terlampir dari merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas melakukan kajian, pengumpulan data, penyusunan rencana strategi dan implementasi program kegiatan yang berhubungan dengan Ambon sebagai Kota Musik,
- KETIGA : Dalam melakukan tugas sebagaimana pada Diktum KEDUA, Tim bertanggungjawab kepada Walikota Ambon melalui Sekretaris Kota.
- KEEMPAT : Tim Kerja sesuai Diktum KESATU melaksanakan tugasnya selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022, dengan ketentuan dapat dilakukan evaluasi pada setiap tahun.
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Ambon.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 17 Januari 2019

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESY


Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon;
2. Sekretaris Kota Ambon;
3. Kepala BAPPEDA-Litbang Kota Ambon;
4. Inspektur Kota Ambon;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Ambon.

Lampiran  
Keputusan Walikota Ambon  
Nomor : 45 Tahun 2019  
Tanggal: 17 Januari 2019  
Tentang  
Pembentukan Tim Kerja Ambon *Music Office*

SUSUNAN TIM

Pengarah	1. Walikota Ambon 2. Wakil Walikota Ambon 3. Ketua DPRD Kota Ambon
Penanggung Jawab	Sekretaris Kota Ambon
Dewan Penasihat	1. Ir. Maris E. Th. Hetharia, MA 2. Drs. S. A. Toisuta 3. Maynard R. N. Alfons, S.Sn 4. Zairin Salampeppy, S.Pi 5. Jacky Manuputty, S.Th 6. Hasan Karim
Direktur	Ir. Ronny Loppies, MSc.F
Manajer	Pierre Adelaar Ajawaila, ST
Staff Administrasi	Mark Maryadat Ufie, ST

WALIKOTA AMBON,  
  
RICHARD LOUHENAPESSY